



Justifikasi Hakikat Manusia Terhadap Konstruksi Negara Berdaulat

(Dualitas Gagasan Thomas Hobbes dan John Locke dalam Perspektif Filsafat Abad Modern)

Muhammad Choirul Yusuf

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: muhammady210521@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

The essence of humankind in the construction of society is interconnected with the manifestation of a sovereign state through a social contract as its starting point. The interpretation of the primordial aspects of humankind influences how a state is formed and the implementation of government within it. Thomas Hobbes and John Locke provide a dual perception in interpreting pre-societal conditions through different touches. Hobbes considered the natural condition of humans to be full of chaos, while Locke interpreted the natural condition as the starting point of untainted peace. Thus, this study examines the position between human nature and social order within the scope of both philosophers, which has implications for the governance pattern of a sovereign state based on the agreed social contract. The research method applied by the researcher is library research and comparative study with a qualitative approach. The results of the study indicate that the concept of the state perceived by Hobbes is not a state of law, but rather a state of power (*Machtstaat*) because it is based on the absolute nature of the state under the figure of the ruler. Meanwhile, Locke's concept of the state emphasizes the nuances of the forerunner of liberalism because it shows a more realistic design of the modern state with the protection of natural human rights as a guarantee of the continuity of a state's government. The social contract on the formation of a state can be canceled when society is deprived of its natural rights and the ruler fails to guarantee the rights inherent to each individual.

Keywords: State, Human Nature, Political Philosophy, Modern Age.

ABSTRAK

Hakikat Manusia dalam konstruksi masyarakat memiliki interkoneksi terhadap manifestasi suatu negara berdaulat melalui kontrak sosial sebagai starting point-nya. Pemaknaan terhadap aspek primordial manusia berpengaruh terhadap bagaimana negara terbentuk beserta pelaksanaan pemerintahan di dalamnya. Thomas Hobbes dan John Locke memberikan dualitas persepsi dalam menerjemahkan kondisi pra-masyarakat melalui sentuhan yang berbeda. Hobbes beranggapan bahwa kondisi alamiah manusia sarat akan kekacauan, sedangkan Locke memaknai kondisi alamiah sebagai titik awal kedamaian yang belum ternoda. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan antara hakikat manusia dan tatanan masyarakat dalam scope pemikiran kedua filsuf hingga berimplikasi pada pola pemerintahan suatu negara berdaulat berdasarkan pada kontrak sosial yang telah disepakati. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsepsi negara yang dipersepsikan oleh Hobbes bukanlah suatu negara hukum, melainkan

negara kekuasaan (Machtstaat) karena bertumpu pada sifat mutlak negara di bawah figur penguasa. Sedangkan konsepsi negara Locke lebih mengedepankan pada nuansa cikal bakal liberalisme karena menunjukkan design negara modern yang lebih realistis dengan perlindungan hak kodrati manusia sebagai jaminan berlangsungnya pemerintahan suatu negara. Kontrak sosial atas pembentukan negara dapat dibatalkan ketika masyarakat direnggut hak alamiahnya dan penguasa gagal dalam memberikan jaminan atas hak yang melekat pada tiap individu.

Kata Kunci: Negara, Hakikat Manusia, Filsafat Politik, Abad Modern.

PENDAHULUAN

Paradigma filsafat abad modern yang berlangsung pada abad ke-17 menempatkan pandangan Thomas Hobbes dan John Locke sebagai maestro dalam suatu gagasan pembentukan negara (Darussalam, Batara Indra, & Rahman, 2024). Dalam satu karyanya yang paling berpengaruh (*Leviathan*), terdapat substansi pembahasan dalam “Of man” yang menjadi upaya bagi Hobbes dalam mempersepsikan antroposentrisme sebagai pendekatan baru terhadap filsafat politiknya. Sebelum berbicara pada ranah yang lebih kompleks seperti apa itu konsep “negara”, Hobbes mereduksi berbagai pandangan terhadap manusia sebagai entitas individual yang sentralistik. Argumentasi yang dibangun menempatkan pada unsur primordial manusia yang tidak dibekali oleh free will, karena terdapat dualitas antara hasrat dan pengelakan yang mempengaruhi kehendak manusia. Setiap kehendak manusia dipengaruhi oleh input dari dunia luar (society) dan menimbulkan reaksi untuk bertindak, berdasarkan pengalaman empiris apa saja yang dirasakannya. Dorongan intrinsik manusia dalam bermasyarakat bermuara pada ide untuk bertahan hidup dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, penilaian manusia pada hakikatnya bersifat subjektif sehingga rasio (akal budi) memberikan jalan keluar atas kerapuhan subjektivitas yang tidak dapat diandalkan dari masa ke masa. Melalui karyanya yang berjudul “*Leviathan*”, Hobbes menyatakan bahwa keadaan alamiah (state of nature) manusia dirancang sebagai antisosial yang sulit mencapai suatu konsensus. Gagasan tersebut yang mendasari munculnya adagium “*Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*”, yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, dan berpotensi melawan segalanya (Darussalam et al., 2024). Suatu interpretasi yang akurat atas design manusia sebagai individualistik yang sempurna dalam kehidupan komunal.

Berbeda halnya dengan era kehidupan John Locke yang dikelilingi oleh doktrin teologis patriarki dari doktrin “*Divine Right of Kings*” yang dikemukakan oleh Sir Robert Filmer. Locke menentang teori Filmer yang menyatakan bahwa tiap individu terlahir secara alamiah sebagai budak raja. Locke menempatkan manusia dalam tatanan masyarakat yang dianggap memiliki akal dan kemampuan bijak untuk mengatur kehendaknya dengan menyesuaikan hukum alam. Dalam karyanya *Second treatises of Government* yang diterbitkan pada tahun 1689, Locke menekankan modalitas liberalisme dengan gagasan bahwa pemerintahan sipil dipersepsikan sebagai hasil dari kesepakatan sosial dan murni sebagai urusan duniawi tanpa adanya campur tangan otoritas gereja. Kekuatan

politik yang berorientasi pada kekuasaan sipil memberikan konsekuensi atas hak merumuskan undang-undang dalam hal perlindungan dan jaminan atas hak privat. Terdapat 3 (tiga) kondisi yang diinterpretasikan oleh Locke dalam gagasan kehidupan masyarakat, yakni state of nature, state of war, dan commonwealth (Alwino, 2016). Berikut elaborasi atas tiap kondisi tersebut:

Pertama, state of nature sebagai kondisi permulaan manusia yang diselimuti dengan keadaan harmonis dengan free will yang melekat pada tiap individu. Posisi ini berlaku sebagai antitesis terhadap kondisi permulaan versi Hobbes yang mendefinisikan manusia secara intrinsik dipenuhi oleh ketidakharmonisan dan chaotic dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Kedua, state of war sebagai transisi dari kehidupan harmonis manusia yang beralih pada persaingan tiap individu untuk mempertahankan kepemilikan pribadinya yang berdampak pada cikal bakal suatu perlawanan atas nasib yang tidak berimbang. Variabel hak milik (property) dan eksistensi mata uang sebagai alat tukar menimbulkan pola konsumerisme dalam masyarakat, ketidakseimbangan distribusi kekayaan, timbulnya strata sosial berdasarkan tolok ukur property, relasi kuasa antara tuan-budak, resistensi, kerusakan, kekacauan yang berujung pada peperangan.

Kondisi ketiga, commonwealth sebagai alternatif yang ideal dengan mendirikan konsep “negara” sebagai institusi yang memiliki legitimasi yang sah atas hasil konsensus antar individu. Tujuannya bukan mewujudkan kesetaraan kondisi antar individu, melainkan menjamin dan melindungi hak setiap orang secara adil dengan kondisinya masing-masing. Pada dasarnya kedua filsuf abad modern ini mengambil posisi yang berbeda dalam mempersepsikan tabiat manusia karena dasar perbedaan kondisi masyarakat yang dialaminya. Namun, terdapat sintesis yang menyepakati adanya “negara” sebagai organ alternatif dalam memberikan controlling objektif terhadap ketidakteraturan kehidupan manusia yang dipersepsikan secara subjektif sebagai entitas individu.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan menggunakan kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif. Justifikasi antara manusia dan pembentukan negara dianalisis melalui dualitas pemikiran antara dua filsuf tersohor yang dikenal pada abad modern, yakni Thomas Hobbes dan John Locke. Peneliti dapat membangun interpretasi dalam ruang lingkup historis dan epistemologis antar kedua gagasan, yang mana menunjukkan bahwa perbedaan era dan konstruksi masyarakat yang berbeda dapat melahirkan diferensiasi ide sesuai dengan persepsi empiris masing-masing tokoh. Studi komparasi yang diterapkan berfokus pada karya besar antara Hobbes dan Locke, yang mana menempatkan adanya perbedaan fundamental terhadap pemaknaan state of nature pada manusia yang berimplikasi terhadap hakikat filosofis pembentukan negara berdaulat beserta pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interkoneksi Manusia dan Negara Berdaulat Menurut Hobbes dalam Karya "Leviathan"

Konsep politik dan negara yang diusung oleh Thomas Hobbes bermula dari gagasan mengenai keadaan alamiah (state of nature) yang dimiliki oleh tiap individu. Hobbes peduli dengan adanya rasa individualitas dalam bertindak dan cenderung mengesampingkan kekuatan komunal, sebab terdapat keyakinan mendasar bahwa sejatinya manusia memiliki nilai kesetaraan kemampuan dengan prinsip adanya kedigdayaan personal. Di lain sisi, keadaan yang demikian justru dianggap sarat akan ketidakstabilan sosial (Djatah & Eucharisty, 2021). Bermodal dari keyakinan atas kedigdayaan individual dan implikasi lainnya, manusia cenderung memiliki potensi akan intensi yang sama pula, dari situlah timbul tujuan untuk saling menghancurkan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Hobbes mengambil istilah berupa "natural enemies", yang mana manusia bisa saja menjadi musuh alamiah bagi satu sama lain. Dalam pengertian yang lebih mainstream, Hobbes merepresentasikan manusia dalam adagium "Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes", yang memiliki makna bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya dan manusia akan berperang melawan semuanya. Kondisi tersebut merupakan buah dari adanya state of nature yang melekat dalam aspek kehidupan manusia melalui persepsinya.

Hobbes mencoba memberikan refleksi atas dimensi sosial yang berlaku di masyarakat. Menurutnya tubuh manusia tidak hanya terdiri dari komponen mekanis yang dianugerahi akal budi, tetapi juga menyimpan hasrat dan insting layaknya binatang dalam aspek mentalnya. Sejatinya manusia tidak akan bisa memupuk hubungan kerja sama yang terjamin tanpa adanya peran negara sebagai otoritas yang sah (Pane, 2021). Hal ini masih erat kaitannya dengan kondisi state of nature yang turut berperan dalam bangunan realitas individu. Bahkan hingga detik ini, manusia masih mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan diri sendiri. Trust issue menjadi problematika yang cukup fundamental di dalam masyarakat, lebih tepatnya yang berhubungan dengan pengamanan terkait aset privat. Bagi Hobbes, jika tiap individu diberi kewenangan untuk melakukan penghakiman atas masalahnya sendiri, maka situasi pembiaran tersebut akan berindikasi pada konflik dan kekacauan. Dalam keadaan alamiah, segala bentuk situasi yang melibatkan kondisi ketidakamanan dan ketidakpastian aturan merupakan bagian dari kondisi umum pada eranya. Oleh karena itu, Hobbes menggiring suatu gagasan politik berbasis kontrak antar individu dengan mengusulkan negara sebagai entitas tunggal yang berkuasa atas penyelesaian perselisihan antar individu, wujud interpretasi politik, sekaligus pihak penentu terkait pembentukan aturan-aturan hukum yang berperspektif pada keadilan (Baidhawry, 2016). Menurutnya, "where there is no common power, there is no law: where no law, no injustice."

Hobbes menggunakan paham perjanjian negara untuk memasuki alam pemikiran politiknya terkait konsepsi negara. Dalam kondisi pra-masyarakat, negara muncul atas perjanjian bebas dan kesepakatan antar individu. Atas dasar pertimbangan konflik sosial yang tidak mampu diselesaikan dalam koridor

individu, terdapat dorongan untuk melakukan perjanjian untuk membentuk tatanan politik, beserta dengan jaminan atas hak, kewajiban, dan wewenang, sehingga membuat keberadaan negara selalu lebih baik daripada kondisi pramasyarakat. Paham terkait kesepakatan negara begitu diperlukan dengan asumsi dasar bahwa manusia sedari awal tidak memiliki hakikat sosial yang tertata. States of nature senantiasa dianggap oleh Hobbes sebagai keadaan dan momok yang mencekam, dengan pandangan bahwa tanpa adanya institusi yang berada diatas sistem komunal, manusia tidak akan bisa berkooperasi satu sama lain. Dalam dunia tanpa adanya institusi yang melindungi hak tiap individu, muncul tendensi untuk memprioritaskan kepentingan pribadi diatas kepentingan lain, sehingga hal ini akan menimbulkan konflik, persaingan, dan peperangan. Tidak ada lagi ketenangan sepanjang hari karena terdapat dorongan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi tiap harinya, dan tentunya orang lain juga melakukan hal yang sama. Maka dalam kondisi ini, manusia tidak lebih dari sekelompok binatang rimba yang dipenuhi hasrat situasi persaingan.

Untuk mengakhiri kondisi state of nature, diperlukan adanya konstruksi negara berdaulat yang dapat melindungi setiap rakyatnya, sehingga basis paling dasar dalam penciptaan suatu negara adalah kedamaian untuk melebur tiap ego, yang jauh dari persepsi awal kondisi state of nature oleh Hobbes. Setiap individu dalam konsep awal pembentukan harus memenuhi kontrak sosial yang kelak memberi legitimasi kepada negara berdaulat, dengan feedback berupa perlindungan yang dapat diberikan oleh negara kepada rakyatnya (Fathonah, Setyawan, Yunnisa, & Subagia, 2020). Terdapat catatan penting dalam konsep negara versi Hobbes. Kontrak sosial dalam pembentukan negara dianggap sebagai buah kesepakatan antar individu, dan negara dianggap sebagai entitas terpisah yang tidak terlibat dalam kontrak, sehingga dianggap tidak dapat melanggar muatan kontrak sosial itu sendiri. Setelah ide negara dimanifestasikan, maka negara akan berdiri tegak dan kokoh bagaikan makhluk buas di dalam Alkitab yakni Leviathan, yang dapat melilit, mengikat sektor kehidupan, dan tidak dapat dibelenggu oleh rantai kewajiban (Juliyanto, 2019).

Atas dasar kontrak sosial yang menghadirkan eksistensi negara, Hobbes menyematkan istilah lain kepada manifestasi negara, yaitu "artificial human" dan "Deus mortalis". Seakan Hobbes memberikan personifikasi bahwa masyarakat telah melahirkan representasi makhluk baru secara imajiner yang dapat memberikan pandangan objektif dalam memberikan tata kelola kehidupan masyarakat beserta jaminannya. Negara dipersepsikan sebagai rekayasa atas kestabilan sosial yang didambakan untuk terhindar dari kekacauan state of nature dalam diri tiap individu. Sedangkan terminologi "Deus mortalis" atau "tuhan yang fana" menjadi kontradiksi yang menarik dari sisi sifat lahiriah suatu negara.

Negara berdaulat dipersonifikasi layaknya figur tuhan yang digdaya, memberikan jaminan keselamatan, menetapkan standar moralitas baik dan buruk dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat dituntut legitimasinya oleh siapapun (Franz Magnis-Suseno, 2016). Namun kefanaan negara menunjukkan bahwa eksistensinya tidak kekal layaknya "the real god". Kedigdayaan negara dapat dibatalkan melalui dorongan irrasional tiap individu

yang kembali pada situasi state of nature dan gagal memenuhi jaminan fundamental berupa keselamatan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk bernaung di bawah konsep negara yang demikian.

Legitimasi negara yang mutlak tanpa dapat diganggu gugat bagaikan tuhan dan monster dalam satu wadah yang sama, tetapi peraturan perundang-undangan dihadirkan sebagai tali kekang untuk membatasi abuse of power dari pemegang kekuasaan negara kepada rakyatnya. Hobbes memiliki persepsi tersendiri mengenai suatu produk hukum. Menurutnya tidak ada suatu peraturan yang bersifat adil karena standar keadilan tiap individu pasti memiliki perbedaan mendasar. Sehingga negara hanya memerlukan adanya undang-undang yang mengikat dan memaksa tiap unsur didalamnya untuk patuh dalam menjaga kepentingan komunal. Terlebih adanya produk hukum pun juga tidak terlepas dari dominasi kekuatan politik negara dan penguasanya (Wisnu Wardhana, Yusdiananto, S, Hermawan, & Wibowo, 2025). Bagi Hobbes, manusia hanya dianggap sebagai kerangka fisik mekanistik, sehingga tidak diperlukan tuntutan-tuntutan yang normatif dalam kehidupan sehari-harinya. Manifestasi kepatuhan terhadap aturan hukum dalam konsep negara yang demikian bertumpu pada dorongan psikis ekstrem yang melekat pada tiap individu, bahwa hukuman akan melekat pada siapapun yang melanggar dan kesejahteraan akan didapatkan oleh siapapun yang mengikutinya. Variabel yang tidak diperhatikan oleh Hobbes bahwa negara hanyalah entitas imajiner hasil dari kesepatan bersama, di dalamnya terdapat perangkat pemegang kekuasaan dengan manusia sebagai unsur di dalamnya. Fakta bahwa negara memiliki jaring pengaman berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan di dalamnya, tidak dapat menjamin masyarakat terhindar oleh abuse of power dari pemegang kekuasaan. Dengan demikian, negara yang dikonsepsikan oleh Hobbes tidak akan pernah menjadi negara hukum, melainkan hanya sebatas negara kekuasaan (Machtstaat) yang memegang kendali rakyat secara totaliter (Bolo, 2024).

Konsepsi dan Limitasi Negara Melalui Konstitusi dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstruksi Pemikiran John Locke

Gagasan John Locke dalam memandang negara dan manusia bertolak belakang terhadap perspektif Hobbes. Menurutnya state of nature yang melekat pada manusia bukanlah representasi kekacauan, antisosial, dan hasrat persaingan, bahkan negara yang dikonsepsikan jauh berbeda dari personifikasi Leviathan. Bagi Locke, state of nature koheren dengan unsur kedamaian dan keteraturan. Bahkan pandangan kesetaraan tiap individu yang dimaksudkan berbeda dengan pandangan Hobbes, yang makna kesetaraannya bermuara pada kedigdayaan individu yang berimbang, melainkan Locke lebih menekankan pada kesetaraan dalam mendayagunakan kemampuannya di ruang publik. Masyarakat politik menurut Locke tetap didasarkan pada pertimbangan hipotesis kondisi manusia pra-masyarakat, tetapi memiliki sentuhan yang berbeda dari Hobbes dalam mengamati aspek primordialnya.

Manusia hidup dalam keadaan bebas, tetapi diatur oleh batas hukum alam, sehingga masyarakat mempunyai kedudukan yang setara di bawah hukum alam, tunduk pada kehendak Tuhan serta masyarakat wajib untuk menegakkan dan

menaati hukum yang ada. Kewajiban ini memberikan hak manusia untuk mengadili individu yang terbukti melanggar ketentuan hukum dan peraturan. Namun, jika tiap unsur individu memiliki kewenangan untuk mengadili satu sama lain, tentunya akan mengaburkan indikator pengadilan yang terukur. Oleh karena itu, Locke berusaha mendorong manusia mengadakan kontrak sosial permulaan (original compact) untuk mengakui keberadaan pemerintahan sipil yang berfungsi sebagai penegakkan hukum yang objektif.

Ide terhadap manifestasi pemerintahan sipil tersebut dapat diterapkan melalui dua hal, yakni dengan pembentukan konstitusi yang ditentukan oleh parlemen dan pembagian kekuasaan. Gagasan negara berdaulat yang ditawarkan oleh Locke terkesan lebih tertata karena pemaknaan atas kontrak sosial hanya berimplikasi pada perwujudan entitas imajiner berupa negara, dengan kekuasaan politis masyarakat yang meleburkan hak hak privat di dalamnya. Luasnya kekuasaan negara sama persis dengan keluasan hak masyarakat yang dileburkan saat kontrak awal didirikannya negara (Franz Magnis-Suseno, 2016). Dengan demikian, negara bukanlah entitas terpisah dari masyarakat yang dipersepsikan berdiri kokoh, bersifat mutlak, dan tanpa limitasi. Syarat negara modern yang dikonsepsikan Locke menuntut adanya undang-undang dasar atau konstitusi dalam penggunaan kekuasaan negara.

Pembagian kekuasaan yang dikonstruksikan oleh Locke dalam karyanya yang berjudul *Second treatises of Government*, membagi kewenangan negara melalui unsur legislatif, eksekutif, dan federatif (Andriyani, 2022). Unsur legislatif, memiliki kekuasaan dalam membuat undang-undang yang dilakukan oleh Parlemen. Batasan yang dimiliki oleh unsur legislatif mengacu pada kodrat manusia yang melekat hak asasi dalam dirinya. Sehingga tidak ada peraturan yang dibuat berdasarkan abuse of power dari penguasa, setiap produk hukum harus dibentuk melalui proses perundang-undangan tanpa melakukan pengurangan hak warga negara dalam muatan substantif yang diaturnya. Unsur eksekutif dalam era Locke terdiri atas pemerintah pelaksana perundang-undangan dengan raja sebagai representasi pemegang kekuasaannya. Kendati produk legislasi mengikat kekuasaan unsur eksekutif, tetapi tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atas raja. Perundang-undangan yang dibentuk oleh unsur legislatif tetap membutuhkan persetujuan raja. Namun, ketika undang-undang telah disahkan, maka disitulah letak limitasi kekuasaan yang dimiliki oleh raja sebagai unsur eksekutif, karena pemerintah atau raja sebagai unsur eksekutif tidak dapat melanggar ketentuan hukum yang sudah disahkan berdasarkan persetujuan darinya. Kekuasaan terakhir berada di tangan unsur Federatif, dengan cakupan kewenangan terhadap masalah bilateral dan hubungan diplomatik, meskipun pada akhirnya dapat dijalankan oleh unsur eksekutif untuk alasan praktis. Dalam konsepsi awal yang dicetuskan oleh Locke belum mengenal adanya unsur yudikatif, yang spesifik dalam mengadili masyarakat berdasarkan ketetapan hukum. Namun, gagasannya memperkenalkan adanya cikal bakal prasyarat negara modern yang dianggap ideal ketika di dalamnya terdapat konstitusi dan pembagian kekuasaan.

Konstruksi negara yang diusulkan Locke merupakan government by consent of the people, yang mana negara berdaulat didukung oleh pemerintahan yang disetujui oleh rakyat dengan melibatkan kepercayaan masyarakat sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara (Franz Magnis-Suseno, 2016). Berbeda dengan pemaknaan kontrak sosial versi Hobbes yang menyebutkan bahwa manusia meleburkan haknya untuk memberikan kekuasaan pada negara dan berlaku mutlak ketika negara sudah berdiri secara independen. Locke memandang bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa merupakan suatu hal yang terberi dan sifatnya dipinjamkan, rakyat memberikan sebagian hak mereka untuk diserahkan kepada penguasa. Sebagai gantinya, penguasa dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam segi keamanan dan kemakmuran komunal. Penguasa menaungi rakyat di bawah perlindungan institusi besar, sehingga rakyat tidak lagi berada di kondisi state of nature.

Locke memahami adanya kontrak sosial sebagai delegasi kekuasaan dari rakyat kepada para penguasa dengan tujuan adanya hak alami masyarakat yang terlindungi (Zulkarnain, Nasution, & Syukri, 2025). Identifikasi terhadap hak alamiah individu terbagi atas tiga hal pokok yakni, hak atas hidup (right to life), hak atas kepemilikan (right to property), dan hak atas kebebasan (right to liberty) (Tabroni, 2024). Sehingga menurut Locke, jika penguasa yang menjadi representasi negara tidak berhasil dalam memenuhi kontrak yang dibebankan padanya, maka rakyat memiliki hak untuk membatalkan kekuasaan negara apabila muncul penindasan, terlebih pada rakyat yang sudah patuh terhadap aturan hukum. Pengambilan kekuasaan secara paksa dianggap sebagai bentuk pencabutan kontrak sosial, yang memungkinkan ditempuh melalui people power dan pemberontakan sebagai bentuk ekstremnya, sebagaimana terjadi pada Revolusi Perancis.

Berdasarkan aspek historisnya, pemikiran Locke diupayakan untuk membatasi kekuasaan raja yang memiliki kuasa penuh atas eksekutif di negara Inggris. Akan tetapi, lambat laun eksekutif menjadi suatu komite yang dipilih oleh parlemen dan mengakibatkan kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi tidak terpisahkan. Jika pemerintahan dijalankan tanpa keberpihakan terhadap majority rule di parlemen, maka pemerintahan tersebut akan mustahil untuk dijalankan. Pemisahan kekuasaan ini digunakan untuk memastikan tidak ada salah satu bagian dari pemerintahan yang dapat memegang terlalu banyak kekuasaan hingga menjadi tiran (Siswadi, 2024). Pemikiran Locke ini menjadi sebuah pedoman bagi negara-negara liberal modern, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Bahkan negara demokratis seperti Indonesia saat ini juga mengadopsi sistem pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Locke. Konsep negara modern versi Locke bahkan menjadi alasan dibalik liberalisme dan amandemen kedua dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1791 (part of Bill of Right), yang mana memperbolehkan rakyatnya dalam hal kepemilikan senjata api ("The Second Amendment Right to Bear Arms - FindLaw," 2022). Dalam konstitusi menyatakan bahwa "Milisi yang diatur dengan baik, yang diperlukan untuk keamanan negara yang merdeka, hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata, tidak boleh dilanggar". Hak tersebut memberikan peran bagi masyarakat

untuk menjamin keselamatan pribadi sekaligus representasi filosofis bahwa rakyat memiliki potensi yang merdeka untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah melalui kontak fisik dalam hal terjadi kedikatoran pemerintah kepada masyarakat sipil. Aliran filsafat politik versi Locke menyepakati bahwa pemerintahan baru yang bersedia menyediakan perlindungan hak masyarakat lebih layak untuk dihadirkan, daripada bertahan pada status quo di bawah rezim penguasa yang gagal memenuhi kontrak sosial dengan berbagai hak kodrati individu di dalamnya (Syafrialdi & Suparta, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, konstruksi negara berdaulat didasari oleh original compact dalam kontrak sosial yang mendorong masyarakat untuk meleburkan berbagai kebebasan privatnya agar terwujud legitimasi yang sah dalam menghadirkan institusi tunggal untuk menjamin hak kodrati pada sistem komunal. Dapat dipahami bahwa hakikat manusia memiliki modalitas yang berbeda dalam persepsi Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Hobbes, kondisi alamiah (state of nature) manusia koheren dengan karakteristik kekacauan, antisosial, dan hasrat persaingan, sedangkan state of nature versi Locke meyakini bahwa dalam tiap individu melekat atribusi kedamaian dan keteraturan untuk mematuhi hukum alam. Kendati demikian, kedua modalitas dalam hakikat manusia tersebut bermuara pada dorongan untuk membutuhkan pendirian negara berdaulat sebagai pelindung berbagai hak yang melekat pada tiap individu. Hanya saja melalui karyanya, Hobbes meyakini bahwa negara dipersonifikasi layaknya entitas buas (Leviathan) dengan kedigdayaan mutlak ketika eksistensinya terbentuk dan terhindar dari kewajiban terhadap masyarakat yang telah membentuknya. Sehingga kondisi tersebut mengarah pada corak negara kekuasaan (Machstaat) dengan pemerintahan oleh penguasa tunggal.

Sedangkan Locke menawarkan ide konstruksi negara yang lebih moderat dengan mengharuskan adanya konstitusi dan pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, federatif) sebagai prasyarat negara ideal. Sehingga pemerintahan yang berlangsung memiliki unsur check and balance, dan masyarakat berlaku sebagai tatanan politik yang hidup untuk menuntut jaminan atas hak alamiah utamanya mencakup hak atas hidup (right to life), hak atas kepemilikan (right to property), dan hak atas kebebasan (right to liberty). Titik temu antara kedua pemikiran Hobbes dan Locke meyakini bahwa kedigdayaan negara bagaikan tuhan yang fana (Deus mortalis), yang mana dapat diruntuhkan dalam hal penguasa sebagai representasi negara gagal dalam menyediakan jaminan atas pemenuhan hak kodrati masyarakat dan terbuka atas lahirnya pemerintahan baru yang lebih menjanjikan. Pada intinya, Hobbes lebih bertumpu pada kemutlakan kekuasaan suatu negara, sedangkan Locke memberikan berbagai limitasi terhadap negara sebagai bentuk stabilisasi dan berpihak pada hak kodrati yang dimiliki oleh manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwino, A. (2016). Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls. *Melintas An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 32(3), 309–328.
- Andriyani, E. E. (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 534–540. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>
- Baidhawry, Z. (2016). Diskursus Civil Society dalam Perspektif Filsafat Barat dan Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 17–34. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.169-186>
- Bolo, A. D. (2024). Refleksi Kritis Atas Pandangan Thomas Hobbes tentang Kontrak Sosial. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Darussalam, F. I., Batara Indra, A., & Rahman, S. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(2), 219–234. <https://doi.org/10.53396/media>
- Djatah, S., & Eucharisty, C. (2021). Dari Anarki ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6, 170–193.
- Fathonah, S., Setyawan, S. M., Yunnisa, T., & Subagia, Y. F. (2020). Filsafat State Of Nature Menurut Thomas Hobbes. Bandung. Retrieved from www.uin.ac.id
- Franz Magnis-Suseno. (2016). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (8th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juliyanto, A. (2019). Ajaran Thomas Hobbes tentang Negara sebagai “Leviathan.” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1, 14–18.
- Pane, J. R. S. (2021). Analisis Aspek Federalisme Dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Universitas Sriwijaya.
- Siswadi, G. A. (2024). Filsafat Manusia: Memahami Manusia Sebagai Homo Complexus (First; G. A. Siswadi, Ed.). Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/377951590>
- Syafrinaldi, S., & Suparta, E. (2019). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum. *Asian Journal of Environment, History, and Heritage*, 3(1), 133–142.
- Tabroni, A. I. (2024). Konsep Negara (Studi Komparasi Antara Pemikiran Mohammad Natsir dan John Locke). Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.
- The Second Amendment Right to Bear Arms - FindLaw. (n.d.). Retrieved November 17, 2025, from <https://constitution.findlaw.com/amendment2.html>
- Wisnu Wardhana, K., Yusdiananto, S., S, T., Hermawan, H. B., & Wibowo, A. B. (2025). Analisa Hukum Humaniter dalam Prespektif Filsafat Politik

Kepentingan. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8, 6058–6064. Retrieved from <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>

Zulkarnain, Nasution, H., & Syukri. (2025). Filsafat Politik Locke: Negara Vs Oligarki, Diskursus Kasus Pagar Laut dan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)*, 6(1), 32–42. Retrieved from <https://www.detik.com/bali/berita/d-7740248/silang-pendapat-dua->